



KAJIAN KEADILAN SOSIAL DALAM MANAJEMEN PUBLIK KOMISI PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH 2005

Sri Suwitri

ABSTRACT

The concept of social justice is mainly related by the question " who can gain implementation of policy". These reflect the importance of transparency and accountability which should be implemented by local and national government. However, the gap in social justice become higher due to the lack of law enforcement, and social rejection could be reflected by apathism, demonstration and even anarchy. The research on the system of salary in Central Java shows that this policy actually reserves social protection among workers, and also resolves the economic and social conflict.

Keywords: *social justice, public management*

A. PENDAHULUAN

Terbentuknya negara merupakan suatu manifestasi dari bersatunya sekelompok orang yang merasa senasib, terikat oleh lokasi dan tanah air, mempunyai tujuan bersama dan kepentingan bersama, sekelompok orang ini kemudian disebut masyarakat atau rakyat. Negara terbentuk dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama dari sekelompok orang tersebut. Kepemimpinan dan aparatur negara dibentuk

dalam rangka memudahkan pencapaian tujuan dan kepentingan bersama. Agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan pemimpin dan perilaku aparat negara dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama, perlu dipahami perilaku pemimpin dan aparatur negara dalam menerjemahkan kepentingan-kepentingan rakyat. Ukuran-ukuran normatif diperlukan dalam interaksi antara penguasa, penyelenggara negara dan rakyat. Ukuran

normatif yang layak dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pranata publik adalah terwujudnya keadilan sosial.

Nilai keadilan sosial tercapai dengan perwujudan suatu masyarakat yang seimbang dan teratur sehingga seluruh warga negara dapat memperoleh kesempatan guna membangun suatu kehidupan yang layak dan masyarakat yang lemah dapat memperoleh bantuan seperluanya. Keadilan sosial merujuk kepada masyarakat dan negara yang dapat berfungsi sebagai subyek maupun obyek, sehingga konsepsi keadilan sosial membawa konsekuensi, di satu pihak mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga negara secara proporsional seraya membantu anggota-anggota yang lemah, dan di lain pihak mewajibkan para warga untuk membantu masyarakat atau negara guna mencapai tujuannya.

Nilai keadilan sosial muncul setelah tumbuh gagasan negara kesejahteraan. Asas pokok negara kesejahteraan adalah :

1. Setiap warga negara, semata-mata karena dia

manusia, berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum;

2. Negara merupakan persatuan orang-orang yang bertanggung jawab atas taraf hidup minimum semua warganya; dan
3. Penempatan pekerja secara penuh merupakan puncak tujuan sosial yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah.

(Wahyudi Kumorotomo, 2002)

Melihat ke tiga asas negara kesejahteraan, nampak jelas bahwa negara kesejahteraan ingin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi.

Di Indonesia, negara kesejahteraan juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi yaitu Pembukaan Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 amandemen ke empat. Pada pembukaan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia ditugaskan untuk “memajukan kesejahteraan umum” serta “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bila membaca ulang konstitusi tersebut, akan tertangkap spirit amat kuat

bahwa para *founding father* keinginan sejati membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan modern (*modern welfare state*). Simak kata-kata emas preambull konstitusi, membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila kelima Pancasila yang sudah dipelajari bangsa Indonesia sejak di bangku SD. Keadilan sosial adalah konsep yang nilainya begitu tinggi namun sering tidak dijabarkan dalam pengertian yang sederhana dan selalu dilaksanakan dengan cara yang berbelit-belit.

Kemiskinan timbul karena tidak ada keadilan dalam kehidupan sosial ekonomi. Tidak ada keadilan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak ada keadilan untuk kesempatan bekerja dan kesempatan berkarya. Tidak ada keadilan untuk mendapatkan pemerataan pembangunan baik

fisik maupun mental. Kemiskinan adalah akibat ketidakadilan yang nyata.

Pasal-pasal dalam konstitusi kita yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pentingnya kesejahteraan bagi setiap warga negara, yaitu : Pasal 27 ayat 1 dan 2 mengenai kedudukan dan hak warga negara; Pasal 30 mengenai pertahanan negara; Pasal 31 ayat 1 dan 2 mengenai pendidikan; Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 mengenai kesejahteraan sosial; Pasal 34 mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pasal-pasal tersebut selanjutnya sebagai landasan pemerintahan Indonesia dalam menjalankan tugas negara kesejahteraan dan keadilan sosial. Pasal-pasal tersebut mengandung penegasan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang menuju cita-cita kesejahteraan atau keadilan sosial merupakan kewajiban bagi seluruh aparat di setiap jenjang.

"Kemampuan manusia untuk berbuat adil membuat demokrasi mungkin, tetapi kecenderungan manusia untuk berbuat tidak adil membuat demokrasi perlu " (Reinhold

Niebuhr dalam
Frederickson, 1988)

Dalam era demokrasi, hak-hak dan kewajiban warga negara telah diserahkan negara untuk mengelolanya, termasuk hak atas kesejahteraan. Karena itu nilai keadilan sosial perlu ditegakkan dalam penyelenggaraan negara dan etika administrasi negara menjadi perlu agar tidak terjadi ketidakadilan.

Penelitian terhadap keadilan sosial dalam manajemen publik menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan perumusan masalah penelitian : bagaimana penerapan keadilan sosial dalam manajemen publik komisi pengupahan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005?

Data dalam penelitian ini terdiri : 1) data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. 2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, laporan dan buku-buku yang mendukung data. Sementara instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, dengan dilengkapi panduan wawancara kepada *key person* untuk memperoleh data yang diperlukan.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah a) anggota komisi pengupahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2005, b) masyarakat, c) buruh di Propinsi Jawa Tengah yang diambil secara random hingga tercukupi data-data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam rangka penelitian adalah sebagai berikut : 1) wawancara mendalam, yaitu melakukan wawancara kepada informan yang terlibat langsung dan mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut, 2) Pengamatan langsung, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Analisis data yang digunakan adalah analisis taksonomis yaitu bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana domain atau bidang yang ditonjolkan perlu dilacak secara mendalam dan terinci struktur internalnya.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Keadilan Sosial

Perkembangan mutakhir dan menarik dalam administrasi negara modern

bagi pencapaian negara kesejahteraan, bukanlah bersifat empiris, melainkan filosofis, normatif dan spekulatif. Nilai-nilai yang filosofis, normatif dan spekulatif ini yang diungkapkan sebagai 'keadilan sosial' (Reinhold Niebuhr dalam Frederickson, 1988). Keadilan sosial merupakan ungkapan positif dari pandangan-pandangan modern dalam administrasi negara.

Masalah keadilan sama tuanya dengan masalah pemerintahan. Dwight Waldo (dalam Frederickson, 1988) memaparkan bahwa banyak tindakan pemerintahan di Amerika Serikat tidaklah semata-mata diskriminatif saja, bahkan secara besar-besaran dan keras banyak tindakan pemerintahan diarahkan menuju pencapaian kesamaan, secara paradoksal tindakan untuk menjamin asimilasi dan uniformitas kadang-kadang juga tidak peka dan berbau kekuasaan. "Keadilan" merupakan hal yang sentral untuk memahami administrasi negara yang baru dan kontemporer. Keadilan sosial menjadi

standar bagi para administrator negara untuk menilai dan menguji keputusan-keputusan mereka. Keadilan sosial menjadi kriteria untuk efektivitas pemerintahan seperti halnya kriteria efisiensi, ekonomi, produktivitas maupun kriteria lain. Keputusan publik harus dibuat yang memaksimalkan hasil-hasil yang dapat dicapai dan menimbulkan efek-efek samping yang negatif. Untuk dapat mencapai hal itu, politik dan organisasi-organisasi administrasi publik sebagai pelindung-pelindung terbaik moralitas administrasi perlu menerapkan etika keadilan sosial.

Black's law Dictionary mendefinisikan Keadilan (*Equity*) sebagai semangat berbuat jujur dan benar serta kelurusan yang mau mengatur pergaulan antar manusia. Justinian mendefinisikan Keadilan sebagai hidup jujur, tidak merugikan orang lain, memberikan pada setiap orang hak-haknya. John Rawls menyebut Keadilan sebagai *Justice* yaitu struktur dasar masyarakat, atau lebih

persis cara bagaimana lembaga-lembaga sosial utama (konstitusi politik dan aturan-aturan ekonomi dan sosial yang pokok) membagikan hak dan kewajiban fundamental dan menentukan pembagian keuntungan dan kerjasama sosial. (dalam Frederickson, 1988).

2. Teori-teori Keadilan Sosial

Menurut Amich Alhumami (Kompas, 2005), keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat terbagi dua jenis yaitu keadilan baik secara mikro maupun secara makro.

Keadilan sosial secara mikro berarti kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam setiap negara haruslah menguntungkan semua pihak bagi warga masyarakat. Dengan kata lain kesejahteraan menyentuh semua pihak dalam negara yang bersangkutan. Kesejahteraan yang dimaksudkan bukan hanya masalah perekonomian melainkan juga kesempatan yang sama untuk dapat mengekspresikan dirinya. Meminjam gagasan Amartya Sen, negara harus memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk memilih aktivitasnya. Jadi, negara tidak menunjukkan sikap monopoli, apalagi anarkis terhadap masyarakat. Karena itu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan negara berlandaskan prinsip keadilan menjadi tuntutan penting.

Dalam perspektif makro, keadilan diwujudkan dengan adanya itikad baik dari kepala negara-negara maju untuk mengakui identitas dan memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk menentukan masa depannya. Jadi, negara-negara adikuasa tidak menunjukkan diri sebagai polisi dunia, melainkan mengakui ruang gerak negara-negara berkembang untuk terlibat dalam kancah penentuan dirinya.

Maka dalam hal ini sangatlah diperlukan upaya negara-negara, khususnya para pengambil kebijakan untuk mengorientasikan kebijakan-kebijakan pada nilai-nilai humanisme. Situasi ketidakadilan itu dipetakan dalam dua hal, yakni ketidakadilan secara mikro

dan ketidakadilan secara makro.

Secara mikro ketidakadilan terjadi dalam internal negara dengan adanya jurang kemiskinan yang sangat mendalam di antara anggota masyarakat sendiri. Yang bisa merasakan kemakmuran dalam negara adalah orang-orang atau kelompok tertentu saja. Bahkan penguasaan terhadap asset-aset kepentingan publik hanya ditangan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa negara sangat merugikan masyarakat. *Social gap* ini sangatlah potensial untuk memicu sikap kecemburuan sosial yang muaranya pada tindakan terorisme.

Sementara dalam skala makro, ketidakadilan itu mencuat dalam tindakan negara-negara adidaya terhadap negara-negara yang tidak berdaya. Negara-negara seperti ini menempatkan dirinya pengatur dan polisi dunia. Sebagai pengatur, penguasa negaranya bertindak sesukanya

terhadap negara-negara berkembang, bahkan memaksa negara-negara berkembang mengikuti keinginannya. Identitas negara-negara berkembang dan otonominya dianggap tidak ada. Tindakan seperti ini justru banyak menimbulkan antipati terhadap negara-negara adikuasa. Dan antipati itu diwujudkan lewat tindakan teror.

Samuel P Huntington dalam *The Clash of Civilization and The New Reforming Order*, 1996 (dalam Alhumami, Kompas, 2005) secara jelas mengakui itu. Dalam buku ini Hantington mensinyalir bahwa sepak terjang dari negara-negara yang memiliki kekuatan besar, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya terhadap negara-negara atau bangsa-bangsa kecil dengan sikap arogansinya yang berlebihan membuat bangkitnya sikap antipati dan teror-teror untuk menghentikan tindakan ketidakadilan itu.

John Rawls menyebut ada 2 (dua) prinsip keadilan : (Nicholas Henry, 1995)

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama bagi kebebasan dasar yang paling luas seperti yang dimiliki orang lain,
 - b. Kesenjangan sosial ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga pantas diharapkan setiap orang untuk menjadi orang beruntung, setiap orang dipekerjakan pada kedudukan dan jabatan yang terbuka bagi semua.
- Rawls menyebut keadilan sosial sebagai *justice-as fairness*, suatu pandangan mengenai kepentingan masyarakat dan dia mengajukan 3 (tiga) konsep tradisional Anglo-Saxon mengenai keadilan, yaitu : ((Nicholas Henry, 1995)
- a. Filsafat Intuisionis diperkenalkan oleh Brian Berry, Nicholas Rescher, W.D. Ross) yaitu keputusan dibuat berdasar apa yang bagi mereka tampak paling mendekati kebenaran pada basis individu dan situasi khusus bagi kepentingan masyarakat.
 - b. Filsafat Kesempurnaan (*Perfectionism*) dikemukakan Aristoteles. Jika Intuisionis mengemukakan keadilan dalam bentuk absolut maka Aristoteles mengemukakan dalam bentuk relatif yaitu pelaksanaan administrasi harus selalu berjuang untuk mendukung lapisan intelektual atas masyarakat. Terdapat pemikiran egalitarian dalam konsep ini.
 - c. Utilitarianisme yaitu mengemukakan keadilan dalam demokratis. Negara demokrasi harus memasukkan unsur keadilan dalam nilai-nilai dan secara sistematis menstimulasi dalam pemikiran-pemikiran dan keputusan-keputusan kebijakan. Konsep ini yang paling mempekerjakan anggota-anggota kelompok yang kurang beruntung.
- Frederickson (1997) menyebut 2 (dua) jenis keadilan dalam manajemen publik yaitu :
- a. Keadilan Internal

Yaitu keadilan harus dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga masyarakat atau warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai aspek kehidupannya.

b. Keadilan Eksternal

Penyelenggara negara harus bekerjasama dengan negara-negara lain untuk memudahkan penyelenggaraan demokrasi, negara kesejahteraan dan keadilan sosial dalam situasi global.

3. Kedudukan Nilai Keadilan Sosial Dalam Manajemen Publik Dan Administrasi negara Baru

Ilmu administrasi negara atau administrasi publik adalah wahana untuk menerapkan nilai bagi individu-individu, kelompok-kelompok, kelas-kelas sosial, atau masyarakat-masyarakat keseluruhan. (Frederickson, 1997) Nilai-nilai tersebut dapat bersifat tetap dan terus berlanjut, namun dapat pula bersifat kompetitif. Kapanpun sepanjang waktu, serangkaian nilai mendominasi praktek

administrasi negara. Efisiensi, ekonomi, dan produktivitas merupakan norma-norma atau nilai-nilai yang dominan dalam teori dan perilaku birokrasi.

Serangkaian nilai tersebut berlaku bagi administrasi negara klasik maupun administrasi negara baru atau yang sekarang lebih tepat disebut administrasi publik. Kata *Public Administration* diterjemahkan Administrasi Negara, namun perkembangan terakhir sekarang ini lebih tepat diartikan sebagai Administrasi Publik karena telah terjadi pergeseran orientasi dari kepentingan birokrasi ke kepentingan publik. Administrasi Negara Baru adalah administrasi publik dimana orientasi birokrasi untuk kepentingan publik dan ditujukan bagi kesejahteraan serta keadilan sosial.

Serangkaian nilai-nilai yang berbeda-beda menguasai administrasi negara baru dan nilai-nilai ini diselenggarakan oleh organisasi-organisasi yang manusiawi, terdesentralisir, demokratis dan yang menyebarkan pelayanan-pelayanan

masyarakat secara adil (Frederickson, 1997). Administrasi negara baru merupakan usaha untuk mengorganisir, menggambarkan, merencanakan atau mendirikan organisasi-organisasi pelaksana serangkaian nilai-nilai tersebut.

Sebagai pelaksana nilai-nilai, administrasi negara baru dapat dipahami sebagai :

- a. Administrasi negara baru harus menolak pengertian bahwa para administrator adalah netral nilai atau bahwa teori-teori administrasi adalah model-model netral nilai.
- b. Administrasi negara baru harus mengakui bahwa nilai-nilai tersebut adalah sah, meskipun seringkali diperselisihkan mengenai nilai-nilai mana yang mendominasi praktek administrasi negara baru atau administrasi negara kontemporer atau administrasi publik.
- c. Bagaimana penyesuaian-penyesuaian politik dan administrasi publik dalam imple-

mentasi nilai-nilai tersebut.

Nilai-nilai yang dihadapi para administrator publik adalah : Daya Tanggap (*Responsiveness*), Partisipasi pekerja dan warga negara dalam pembuatan keputusan atau kebijakan publik, Keadilan Sosial (*Social Equity*), Pilihan warga negara, Tanggung jawab administrasi untuk efektivitas program.

Administrasi Negara yang konvensional dan klasik mencari jawaban atas pertanyaan ((Frederickson, 1997))

- a. Bagaimana administrasi negara dapat menyediakan pelayanan yang lebih banyak atau lebih baik dengan sumber-sumber daya yang tersedia (efisiensi)?
- b. Bagaimana administrasi negara dapat mempertahankan tingkat pelayanan dengan mengeluarkan sedikit uang (ekonomi)?

Pada administrasi negara baru, ke dua pertanyaan tersebut ditambah dengan pertanyaan :

- c. Adakah pelayanan ini meningkatkan keadilan sosial?

Pelaksanaan administrasi publik membutuhkan manajemen publik sebagai proses menggerakkan aparatur dan warga negara dalam mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan manajemen publik harus meliputi nilai-nilai yang dihadapi para administrator publik yaitu Daya Tanggap (*Responsiveness*), Partisipasi peker-

ja dan warga negara dalam pembuatan keputusan atau kebijakan publik, Keadilan Sosial (*Social Equity*), Pilihan warga negara, Tanggung jawab administrasi untuk efektivitas program. Nilai-nilai tersebut yang akan membuat manajemen publik dapat mencapai tujuan negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Bagaimana manajemen publik melaksanakan nilai-nilai yang dihadapi administrasi publik sehingga tujuan negara kesejahteraan dan keadilan sosial tercapai digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Nilai, Struktur, dan Manajemen dalam Keadilan Sosial

Nilai Yang Akan Dimaksimumkan	Alat Struktur Untuk Mencapai	Alat Manajemen Untuk Mencapai
Daya Tanggap (<i>Responsiveness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desentralisasi (politis dan administratif) ▪ Perjanjian ▪ Pengendalian ketetanggaan atas birokrasi tingkat jalanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interaksi klien yang rutin dengan karyawan dan manajer. ▪ Definisi manajemen tentang demokrasi, mencakup lebih luas daripada daya tanggap terhadap pejabat-pejabat

		<p>terpilih, tetapi juga terhadap kelompok-kelompok kepentingan dan minoritas-minoritas yang tidak terorganisir</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Latihan
Partisipasi pekerja dan warga negara dalam pembuatan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan rukun tetangga yang mempunyai kekuasaan ▪ Kelompok-kelompok kerja yang saling tumpang tindih ▪ Keterlibatan pekerja dalam proses-proses keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan etika yang mendesak hak pekerja dan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses keputusan itu yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka ▪ Latihan dalam pengembangan organisasi
Keadilan Sosial (<i>Social Equity</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem penghasilan berdasar wilayah dengan sistem distribusi lokal ▪ Keluaran (<i>output</i>) pelayanan masyarakat yang disamaratakan menurut kelas sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kode etik profesional yang memerinci keadilan ▪ Keterikatan manajemen pada asas bahwa pemerintahan mayoritas tidak merusak hak-hak minoritas untuk memperoleh pelayanan masyarakat yang sama
Pilihan warga negara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan bentuk-bentuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurangan monopoli

	pelayanan alternatif untuk memperluas pilihan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tumpang tindih ▪ Perjanjian 	manajemen atas pelayanan tertentu seperti pemeliharaan kesehatan atau pendidikan
Tanggung jawab administrasi untuk efektivitas program	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desentralisasi ▪ Delegasi ▪ Target pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengukuran pelaksanaan, bukan hanya atas standar umum organisasi, tetapi juga menurut kelas sosial ▪ Mengukur pelaksanaan untuk siapa?

Sumber : ((Frederickson, 1997)

4. Keadilan Sosial Dalam Manajemen Publik Sistem Pengupahan Di Propinsi Jawa Tengah

Masalah perburuhan secara makro sebenarnya merupakan masalah nasional. Merupakan perspektif yang amat kompleks dan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro. Perkembangan perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan. Hasil penelitian Cox-Edwards kebijakan perburuhan di negara-negara Asia Timur memberikan kontribusi besar terhadap

pertumbuhan ekonomi. Meskipun pengaruh perburuhan (industri yang berbasis intensifitas tenaga kerja) sangat besar terhadap perekonomian negara (dalam Rusdi, 2005), akan tetapi nasib buruh masih sering kurang mendapat perhatian. Tarik ulur antara pengusaha dengan pekerja, dimana upah buruh tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan hidup layak, masih di bawah indeks harga pokok, sering memicu unjuk rasa dan pemogokan.

Demonstrasi dapat menimbulkan kesenjangan, yaitu : buruh dengan para pengusaha, buruh dengan

pemerintah, antar pengusaha, pengusaha dengan pemerintah.

Unjuk rasa dan pemogokan tersebut, pada skala lebih luas dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik pemerintahan. Karena itu peningkatan produktivitas, kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian tidak boleh mengabaikan penghasilan yang layak dan peningkatan kesejahteraan para pekerja.

Penyebab utama terjadinya pemogokan menurut Smeru (dalam ibid) dapat dikategorikan ke dalam empat (4) hal, yaitu tuntutan non normatif, tuntutan normatif, keterlibatan pihak ketiga yang memprovokasi pihak buruh, dan tekanan dari teman sejawat dalam perusahaan yang mengintimidasi untuk ikut berunjuk rasa.

Penyebab konflik perburuhan adalah masalah transparansi perusahaan berkaitan dengan keuntungan perusahaan, perubahan manajemen yang tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja,

perbedaan persepsi antara pengusaha dan pekerja terhadap peraturan pemerintah tentang perburuhan. (ibid)

Seringkali terjadi kekuatan represif kelompok buruh belum mampu memberi pengaruh dan tekanan terhadap perbaikan nasib kaum buruh. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep keadilan sosial dalam administrasi dan manajemen publik. Membahas keadilan sosial tidak dapat terlepas dengan pembahasan perkembangan negara kesejahteraan.

Nilai keadilan sosial muncul setelah tumbuh gagasan negara kesejahteraan. Asas pokok negara kesejahteraan adalah :

- a. Setiap warga negara, semata-mata karena dia manusia, berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum;
- b. Negara merupakan persatuan orang-orang yang bertanggung jawab atas taraf hidup minimum semua warganya; dan
- c. Penempatan pekerja secara penuh merupakan puncak tujuan sosial

yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah. (Wahyudi Kumorotomo, 2002)

Melihat ke tiga asas negara kesejahteraan, nampak jelas bahwa negara kesejahteraan ingin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi.

Di Indonesia, negara kesejahteraan juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi yaitu Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sampai dengan amandemen ke empat. Pada pembukaan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia ditugaskan untuk "memajukan kesejahteraan umum" serta "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Bila membaca ulang UUD 1945, akan tertangkap spirit amat kuat bahwa para *founding father* keinginan sejati membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan modern (*modern welfare state*). Simak kata-kata emas preambuli konstitusi, membentuk suatu Pemerintahan

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila kelima Pancasila yang sudah kita tahu dan mengerti sejak kita masih duduk di bangku SD. Keadilan sosial adalah konsep yang nilainya begitu tinggi namun sering tidak dijabarkan dalam pengertian yang sederhana dan selalu dilaksanakan dengan cara yang berbelit-belit.

Adil buat anda apakah adil buat saya???

Kemiskinan timbul karena tidak ada keadilan dalam kehidupan sosial ekonomi. Tidak ada keadilan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak ada keadilan untuk kesempatan bekerja dan kesempatan berkarya. Tidak ada keadilan untuk mendapatkan pemerataan pembangunan baik fisik maupun mental.

Kemiskinan adalah akibat KETIDAKADILAN yang nyata.

Peningkatan upah dapat mensejahterakan pekerja dan peningkatan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, namun di sisi yang lain peningkatan upah juga dapat menumbuhkan kehati-hatian perusahaan dalam rekrutmen pekerja, membatasi atau malah mengurangi tenaga kerja melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dengan jalan mencari lokasi investasi lain yang lebih menguntungkan karena biaya produksi relatif murah (ibid).

Berdasarkan simulasi trade off antara peningkatan pertumbuhan ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi rendah, maka peningkatan upah minimum yang tinggi dapat mengurangi lapangan pekerjaan formal. Misalnya pertumbuhan ekonomi 4 persen, maka otomatis kenaikan upah minimum sampai 30 persen, yang justru akan mengurangi lapangan pekerjaan formal sampai sekitar 309.000. Kriteria kenaikan upah

minimum sebaiknya mencerminkan berbagai tujuan yang lebih luas, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan perlindungan pendapatan bagi kelompok pekerja berupah rendah.

Upah Minimum memang dapat disetarakan dengan kebutuhan hidup layak, tetapi pemutusan hubungan kerja akan makin sulit dibendung karena sangat bergantung pada kemampuan perusahaan. Menurut Kepala Direktorat Neraca Konsumsi dan Akumulasi BPS Slamet Sutomo, penetapan KHL harus dilihat dari kemampuan perusahaan, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. "Untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi KHL yang telah ditetapkan rancangan KHL untuk pekerja lajang, maka sumber data survei industri dapat digunakan," (Kompas, Jum'at, 22 Oktober 2004)

Berdasarkan penelitian industri, akan bisa dilihat produktivitas per tenaga kerja atau per jam kerja, porsi pengeluaran

perusahaan untuk tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi KHL. Karena itu, upah minimum harus ditetapkan bersama oleh tripartit yaitu Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha.

Konflik perburuhan merupakan sesuatu hal yang sangat terkait dengan kebijakan publik. Menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pembuat kebijakan publik untuk merumuskan masalah publik (*policy problem*) yang tidak bersifat konfliktif melainkan menjadi pemuas setiap pihak dalam *tripartid* buruh-pengusaha dan pemerintah, menjadi kebijakan publik yang berkeadilan sosial.

Sejak konsep PELITA dicanangkan pertama kalinya pada tahun 1969, pemerintah Indonesia secara bertahap meletakkan dasar-dasar pembangunan yang mengarah kepada peranan sektor industri sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia mulai menuju industrialisasi. Indonesia dalam rangka mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja

menerapkan landasan Hubungan Industrialisasi Pancasila. Kerangka dasar ini tentunya tidak boleh meninggalkan konsep "kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Upah buruh harus mencukupi kebutuhan manusia seperti kebutuhan hidup layak dan tercapainya indeks harga kebutuhan pokok. Dalam rangka upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang pengupahan, yaitu sistim pengupahan ditindaklanjuti Menteri Tenaga Kerja dengan mengeluarkan Per-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum. Agar penetapan upah minimum lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka disamping penetapan Upah Minimum Regional juga dilakukan penetapan Upah Minimum Sektoral Regional.

Dalam rangka otonomi daerah, peraturan menteri tersebut ditindaklanjuti oleh para gubernur di propinsi-propinsi di Indonesia. Gubernur Jawa Tengah dalam rangka menindak-

lanjuti Per-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan produksi, produktivitas kerja, peran pekerja/buruh dalam pelaksanaan proses produksi dan kelangsungan pertumbuhan perusahaan/dunia usaha berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima). Keputusan upah minimum dari Gubernur Jawa Tengah terus menerus dirubah setiap tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2004 untuk memberikan standar upah minimum Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54/2004 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005.

Di Provinsi Jawa Tengah, upah minimum telah ditetapkan oleh tripartit yaitu Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha. Pemerintah

bersikap *compulsary* terhadap hubungan industrialisasi antara pengusaha dengan pekerja. Pemerintah mengambil peran sebagai katalis, menjembatani hubungan antara pekerja dengan pengusaha, agar kepentingan kedua pihak dapat mencapai titik *equilibrium*. Pemerintah juga berperan menciptakan mekanisme dan proses kebijakan yang melibatkan stakeholders dari kebijakan perburuhan.

Meski upah minimum telah ditetapkan tripartit, tetapi ketidakpuasan pekerja masih tetap muncul, antara lain demonstrasi Gerakan Buruh Semarang, 15 Desember 2004 dan yang menuntut kenaikan upah agar sesuai kebutuhan hidup layak (arsip GERBANG, 2004). Gerakan Buruh Semarang pada tanggal 16 Desember 2004 kemudian melayangkan tuntutan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah. (arsip GERBANG, 2004). Pada hari Kamis, 6 Januari 2005 para buruh berunjuk rasa menyusuli surat tertulis mereka yang tidak mendapat tanggapan. Tuntutan mereka

tetap sama yaitu agar penetapan upah minimum disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak. (Suara Merdeka, 6 Januari 2005).

Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pengupahan se Jawa tahun 2004 yang dilaksanakan di Hotel Topas Galeria Bandung tanggal 30 juni sampai 1 Juli 2004 dengan anggotanya berasal dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta melahirkan Kesepakatan Bersama yang menyetujui bahwa kebijakan pengupahan kedepan mengarah dari KHM menuju KHL. (arsip RAKORTAS Bidang Pengupahan se Jawa, 2004).

Rapat Koordinasi Bidang Pengupahan Antar Daerah Propinsi Anggota Mitra Praja Utama Se Jawa-Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat pada tanggal 8 sampai 10 Oktober 2004 bertempat di Hotel Shapir Yogyakarta juga menyatakan suatu Kesepakatan Bersama yang menyetujui bahwa kebijakan pengupahan kedepan

mengarah dari KHM menuju KHL. (arsip Bidang Pengupahan Antar Daerah Propinsi Anggota Mitra Praja Utama Se Jawa-Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat, 2004).

Aksi unjuk rasa dari kalangan buruh di Jawa Tengah menuntut perubahan SK Gubernur No. 561/54/2004 tentang Upah Minimum Kota (UMK) 2005 terus berlanjut. Mereka menuntut dilakukan revisi SK UMK itu menjadi KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) yang lebih benar dan riil beserta inflasi tahun berjalan 2005. Puluhan buruh yang tergabung dalam FSP Kahutindo Jateng itu mendatangi kantor Gubernur di Jalan Pahlawan dengan membawa sejumlah poster dan spanduk. Mereka juga menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Koordinator Gerakan Buruh Semarang (GERBANG), Nanang Setiyono menegaskan kenaikan UMK sebesar 7,6% tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM sebesar 40% dan inflasi sebesar 9,2%. Upah sebesar Rp 473.600,00 tidak cukup

untuk membiayai hidup buruh. Menanggapi desakan buruh, Kepala Disnakertrans Jateng, Diah Anggraini, SH.,MM., menyatakan bahwa usulan buruh untuk memasukkan sejumlah komponen kebutuhan hidup layak (KHL) akan diuruskan ke tingkat pusat, namun tidak bias serta merta diikuti revisi UMK. (Suara Merdeka, Kamis, 6 Januari 2005).

Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Upah Minimum se Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 28-29 April 2005 bertempat di Hotel Siliwangi Semarang, menyusun Kesepakatan Bersama yang menyetujui penetapan upah berdasarkan KHL dan mendesak Pemerintah (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) agar segera mengeluarkan Kepmen tentang KHL paling lambat akhir Mei 2004. (Arsip RAKORTAS Pengupahan Se Jawa dan DIY, 2005)

Tekanan para buruh agar penetapan upah minimum disesuaikan kebutuhan hidup layak

terjadi di seluruh wilayah nusantara dan akhirnya membuahkan hasil. Sistem pengupahan di Indonesia mulai tahun 2005 dengan diterbitkannya Keputusan Menaker Nomor 17/2005 mengenai standardisasi upah tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup minimum (KHM) melainkan berdasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL). Ini merupakan angin segar bagi perburuhan, tidak terlalu lama lagi, buruh dengan masa kerja satu tahun ke bawah dan berstatus lajang segera menikmati upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, termasuk di dalamnya tabungan kerja, (Kompas, Jum'at, 22 Oktober 2004) bukan sesuai dengan kebutuhan hidup minimal. Buruh dengan masa kerja satu tahun ke atas kebutuhan hidup layak masih ditambah dengan beberapa tunjangan.

Terbitnya Peraturan Mennakertrans Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) akan mendongkrak

upah minimum yang berlaku selama ini. Kendati diatur Permenakertrans, penentuan upah minimum ini masih melalui proses berliku dan panjang. Hal ini disebabkan, pemerintah kabupaten maupun kota dalam menetapkan upah minimum propinsi (UMP) tak hanya mengacu pada KHL, tetapi juga ada komponen lain seperti kemampuan perusahaan dan biaya hidup setempat. Ada 46 komponen dalam penentuan upah minimum sesuai dengan KHL, termasuk rekreasi dan tabungan pekerja. Tabungan pekerja dihitung dua persen dari total jenis kebutuhan. Jadi, jika pedoman penghitungan upah minimum sesuai dengan Permenakertrans, upah minimum diprediksi pasti naik. (Agnes Swetta Pandia, Kompas, Senin, 19 September 2005).

Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2005, ratusan buruh berunjuk rasa di Kantor Gubernur dan DPRD Jateng. Mereka menuntut agar gubernur segera menyusun upah baru. Upah selama ini belum memenuhi kebutuhan hidup

layak (KHL), apalagi setelah kenaikan harga BBM per 1 Oktober 2005. Hasil survey, penelitian dan rapat kerja daerah DPD SPN belum lama ini tentang KHL terungkap, kebutuhan hidup nyata tiap bulan seorang buruh nominalnya mencapai Rp.1.000.000,00- Rp.1.200.000,00.

(Wawasan, Selasa, 4 Oktober 2005) Angka inilah yang mereka tuntut, sedangkan upah yang ditetapkan sangat jauh dari harapan dan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Sebagai contoh, hasil survey tim pengupahan memperoleh hasil bahwa UMK Solo tahun 2006 mendatang berada pada kisaran Rp.549.000,00/bulan. (Suara Merdeka, Minggu, 25 September 2005).

Beberapa waktu lalu, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menuntut agar UMP DKI untuk tahun 2005 naik menjadi Rp. 1.113.354. Dengan angka tersebut UMP yang dibayar perusahaan sekitar 115 persen dari KHM. Padahal, merujuk

survei Direktorat Pengupahan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) bersama *International Labour Organization* (ILO), UMP DKI Jakarta sekarang Rp. 671.500 per bulan. Beberapa pekerja juga menuntut kenaikan UMP lebih besar yakni Rp. 1,25 juta per bulan di tahun 2005, terutama untuk upah sektoral seperti sektor logam, elektronik, otomotif, tekstil, farmasi dan jasa bengkel. (Kompas, Jum'at, 22 Oktober 2004)

Menurut para pekerja kenaikan UMP terus akan dituntut karena upah yang diterima saat ini, terutama buruh pabrik tidak lagi mencukupi kebutuhan, karena sejumlah harga kebutuhan pokok terus meningkat. Kelompok kerja juga menuntut agar Surat Edaran Menakertrans No. B. 601/2004 tentang Penetapan UMP/UMK berdasarkan KHM dicabut karena dinilai melanggar konstitusi, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Jika upah minimum sesuai kebutuhan hidup layak, secara otomatis upah pekerja akan melonjak. Faktor ini membuat pelaku dunia usaha belum siap jika UMP setara dengan KHL, dengan dalih perekonomian masih sulit, apalagi bersamaan dengan terbitnya Kepmenaker No. 17/2005 tersebut, terjadi kenaikan BBM sebesar 87,5% dari Rp 2.400,00 menjadi Rp 4.500,00.

Himbauan agar upah minimum tahun 2006 sudah tidak lagi mendasarkan pada kebutuhan hidup minimum (KHM) seperti dilakukan selama ini, tetapi berdasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL). Untuk menentukan hal tersebut, tim survey pengupahan yang dipimpin Badan Pusat Statistik (BPS), melakukan survey mulai 5 Oktober 2005 sesuai instruksi Gubernur Jateng, dimana survey didasarkan pada situasi perekonomian sesudah kenaikan harga BBM. Keberatan-keberatan di kalangan pengusahapun muncul, antara lain:

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang, melalui ketuanya, Eddy Sutrisno, menyatakan bahwa dalam situasi ekonomi sekarang ini, KHL jangan dipaksakan untuk diberlakukan. Perlu dicermati dulu dari berbagai aspek terutama kemampuan perusahaan. Indikator KHL sudah cukup memberatkan karena upah yang diberikan itu termasuk tabungan untuk tenaga kerja. Kalau BBM naik pasti banyak perusahaan yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam hal ini pemerintah harus toleran. Apindo melihat keputusan memberlakukan KHL, itu bagus, hanya waktu pelaksanaannya tidak tepat. Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan sektor tertentu seperti tekstil terancam bangkrut. Para pedagang juga akan mengalami nasib serupa karena dipastikan daya beli masyarakat menurun. (Suara Merdeka, Rabu, 7 September 2005).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo juga berkeberatan jika survey

penetapan upah oleh Dewan Pengupahan dilakukan minggu pertama setelah kenaikan harga BBM, dengan alasan harga semua kebutuhan pada waktu itu masih belum stabil dan cenderung tinggi. Kalau kemudian hasil survey itu akan dijadikan patokan untuk meentukan besarnya upah tahun 2005, jelas akan sangat memberatkan pengusaha, kata Sekretaris Eksekutif Apindo Solo, Pank Sapardi. (Suara Merdeka, Minggu, 25 September 2005). Aksi yang dilakukan Apindo Solo adalah tidak mau terlibat dalam tim survey dewan pengupahan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sangat keberatan jika penetapan upah minimum propinsi, kabupaten, atau kota, berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) di wilayah setempat. Apabila ketentuan ini dipaksakan, kenaikan upah minimum propinsi (UMP) akan melonjak dua kali lipat dari sebelumnya sehingga semakin banyak perusahaan pemberhentikan pekerja. Sehingga mantan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea merasa perlu mengeluarkan surat edaran tertanggal 16 Juli 2004.

Melalui surat edaran itu, Nuwa Wea meminta para gubernur untuk menetapkan UMP 2005 dengan tetap menggunakan perhitungan kebutuhan hidup minimum. Dalam surat edaran tersebut, para gubernur diharapkan dalam menetapkan besaran kenaikan UMP maupun upah minimum kabupaten dan kota sama dengan nilai kebutuhan hidup minimum (KHM) di masing-masing daerah. Bagi pelaku usaha apabila UMP

berdasarkan KHL, maka upah buruh akan meningkat secara signifikan. Akan tetapi, kerugiannya adalah angka pengangguran akan meningkat. Berdasarkan perhitungan Nuwa Wea keuntungan perusahaan saat ini rata-rata hanya meningkat 30 persen, sehingga mengherankan jika UMP DKI Jakarta telah disetujui DPRD, menjadi Rp. 1,25 juta untuk tahun 2005. "Berarti perlu lonjakan peningkatan keuntungan perusahaan minimal 90 persen, itu sangat tidak rasional", katanya. (Kompas, Jum'at, 22 Oktober 2004)

**DAMPAK PENINGKATAN UPAH MINIMUM TERHADAP
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DI SEKTOR FORMAL 2002**

Kenaikan UMR Nominal	Pertumbuhan Ekonomi			
	0%	2%	4%	6%
9%	0	214.000	428.000	643.000
10%	-35.000	179.000	393.000	607.000
20%	-381.000	-170.000	42.000	254.000
30%	-728.000	-518.000	-309.000	-99.000

Keterangan : Perhitungan di atas menggunakan asumsi inflasi 9%, elastisitas Pekerja-GDP 0,34 dan elastisitas Penciptaan Lapangan Kerja-UMR Riil 0,11. (Kompas, Jum'at, 22 Oktober 2004)

Kontroversi mengenai upah minimum diperkirakan akan terus muncul ke permukaan. Pasalnya pekerja sudah tidak mampu lagi membeli kebutuhan pokok jika hanya mengandalkan UMP yang kenaikannya cuma sesuai inflasi. Artinya kenaikan upah tidak lebih dari 20 persen. Bahkan, beberapa perusahaan besar kenaikan upah maksimal delapan persen. Padahal harga kebutuhan pokok terus melonjak terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Natal.

Jika dibandingkan upah pekerja Indonesia dengan pekerja di negara lain, rasio upah minimum pekerja Indonesia untuk perempuan termasuk lembur dan bonus, 64 persen atau di atas Belanda yang sekitar 61 persen.

Dalam melakukan perhitungan upah, harus dibedakan antara upah minimum dan upah yang diterima pekerja atau upah individual. Upah minimum seharusnya upah terendah pekerja formal, seperti di Korea Selatan, yang

besarannya sama dengan upah bagi 5 persen pekerja berpenghasilan terendah. Sedangkan upah yang diterima pekerja sebaiknya merupakan hasil perundingan antara pekerja dan pemberi kerja. Kendatipun posisi tawar pekerja sangat lemah. (Kompas, Jum'at, 22 Oktober 2004).

Jika keseimbangan keuntungan perusahaan, kesejahteraan pekerja dan pendapatan pemerintah telah tercapai, maka penetapan upah tersebut dapat dikatakan telah berkeadilan sosial.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Keadilan Sosial mutlak diperlukan dalam mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan. Dalam setiap pengambilan kebijakan para administrator negara harus memasukkan unsur keadilan sosial. Setiap kebijakan publik sebagai keputusan yang berkeadilan sosial mengandung konsekuensi moral.

Berbagai teori tentang keadilan sosial telah dimunculkan oleh

Frederickson, Rawls dan lain-lain telah menyadarkan para administrator publik untuk selalu memasukkan keadilan sosial dalam setiap keputusan kebijakan dan implementasi manajemen publik.

Di sisi lain kenaikan upah minimum menimbulkan konflik pada kalangan pengusaha. Situasi konflik antara buruh dan pengusaha akan dapat merusak hubungan antara pekerja dengan manajemen, akan menurunkan *sence of belonging*, *sence of acceptability*, *sence of responsiblility* dan *sence of accountability*. Hubungan industrial dengan kondisi konflik tersebut pada akhirnya akan menurunkan produktivitas tenaga kerja. Sementara kenaikan upah terus diupayakan dan disuarakan kelompok buruh, pada saat yang sama, perusahaan mengalami kerugian akibat konflik tersebut, dan untuk menutup kerugian, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan peningkatan upah kelompok buruh pada akhirnya akan mengganggu

pertumbuhan ekonomi secara kualitas maupun kuantitas dan pada gilirannya memberikan dampak semakin terbatasnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dapat dipastikan bahwa aksi unjuk rasa kelompok buruh sangat berkekuatan merusak mekanisme perekonomian dan kondisi sosial politik pada tingkatan nasional. Maka pemerintah harus melibatkan diri dalam kebijakan perburuhan.

Di Propinsi Jawa Tengah, karena pentingnya penetapan upah minimum, perlu pengkajian terhadap kebijakan penetapan upah minimum khususnya di 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah, untuk memperkecil kesenjangan di dunia usaha dan agar dapat diterima semua pihak yang terkait (tripartit).

Gubernur Jawa tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur setiap tahun yang menugaskan kepada Komisi Penelitian Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah untuk

menyusun alternatif kebijakan upah minimum. Komisi ini terdiri dari Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja dan kelompok *think-thank* yaitu perguruan tinggi.

Kajian terhadap pengupahan dan dibentuknya Komisi Pengupahan untuk menetapkan upah minimum merupakan upaya pemerintah yang patut diacungi jempol dalam upaya membangun penetapan upah minimum yang berkeadilan sosial.

2. Saran

Upah minimum tahun 2006 sebaiknya tidak lagi mendasarkan pada kebutuhan hidup minimum (KHM) seperti dilakukan selama ini, tetapi berdasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL).

Standar upah minimum pekerja di negeri ini terus berubah sesuai kondisi perekonomian. Setiap perubahan kenaikan upah sebaiknya diawali dengan penelitian Dewan Penelitian Pengupahan Nasional di tingkat Nasional atau Dewan Komisi Pengupahan Daerah di tingkat Daerah yang

merupakan tripartit antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja. Komisi bertugas menetapkan upah berdasarkan 43 komponen yang diteliti seperti baju, kesehatan, makanan. Komponen ini menjadi parameter dalam menetapkan perlu atau tidak kenaikan upah pekerja, dengan perhitungan persentase masing-masing komponen yang berbeda sesuai dengan kondisi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alhumami, Amich. 2005. <http://www.kompas.com>. *Kompas*. Senin, 17 Oktober 2005.

Bawen William M. & Micahael V. Wells. 2002. *The Politics and Reality of Environmental Justice : A History and Considerations for Public Administrators and Policy Makers*. Public Administration Review. November/December Vol. 62. No. 6.

Frederickson. George H. 1988. *Administrasi Negara Baru*. Jakarta : LP3ES.

Greene, Celeste Muphy. & Leslie A. Leip. 2002. *Assesing the Effectiveness of Execurive Order 12898 : Environmental Justice for All?* Public Administration Review. November/December Vol. 62. No. 6.

Henry, Nicholas. 1995. *Administrasi Negara Dan Masalah-masalah Publik*. Jakarta : PT Raja Graffindo Perkasa.

Keadilan Sosial. 2005. http://id.wikipedia.org/wiki/keadilan_sosial.

Koperindo.com. 2005

Kumorotomo, Wahyudi. 2002. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : PT RajaGrafindo Perkasa.

Rawls, John. 1993. *Political Liberalism, The John Dewey Essays in Philosophy*. 4. New York : Colombia University.

Sihotang, Kasdin. 2005. <http://www.atmajaya.ac.id/content.asp>

-----, 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco : Josse Bash Publishers